

SKRIPSI

PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KSPPS BAITUL QIRADH KANTOR PUSAT BAITURRAHMAN KOTA BANDA ACEH



Disusun Oleh:

**NANDA PUSPA
NIM. 190603030**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2024 M / 1446 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nanda Puspa

NIM : 190603030

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

AR - RANIRY

Banda Aceh, 15 Oktober 2024

Yang Menyatakan


FBBF1AMX130737105 (Nanda Puspa)

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

SKRIPSI

**PENGARUH PENYALURAN PEMBIAYAAN MURABAHAH
TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH (UMKM) DI KSPPS BAITUL QIRADH KANTOR PUSAT
BAITURRAHMAN KOTA BANDA ACEH**

Disusun Oleh:

Nanda Puspa
NIM. 190603030

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah
memenuhi syarat penyelesaian studi pada
Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I



Dr. Muhammad Zuhlilmi, S.Ag., MA
NIP. 197204282005011003

Pembimbing II



Muhammad Syauqi Bin Armia, MBA
NIP. 199103062022031001

جامعة الرانيري

Mengetahui,
Ketua Prodi,

AR - RANIRY



Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
NIP. 197711052006042003

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP PENGEMBANGAN
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KSPPS BAITUL
QIRADH KANTOR PUSAT BAITURRAHMAN KOTA BANDA ACEH**

Nanda Puspa
NIM. 190603030

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu syarat untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: Jum'at: 13 Desember 2024 M
16 Sya'ban 1446 H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Muhammad Zulhilmi, S.Ag., MA.
NIP. 19720428005011003

Muhammad Syauci Bin Armia, MBA.
NIP. 199103062022031001

Penguji I,

Penguji II

Muhammad Arifin, Ph.D
NIP. 197410152006041002

Isnaliana, SH.L., M.A.
NIDN.2029099003

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Prof. Dr. Hafas Farqani, M.Ed
NIP.198006252009011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

JL. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax, 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id.

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Nanda Puspa
NIM : 190603030
Fakultas/Program/Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah
E-mail : 190603030@student.ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti, Non-Eklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKU Skripsi (tulis
ilmiah) yang berjudul (tulis judul karya ilmiah yang lengkap)

Yang berjudul: "Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Di KSPPS Baitul Qiradh Kantor Pusat Baiturrahman Kota Banda Aceh" serta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak beban Royalti Non-Eklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, mempublikasikannya di internet atau media lain. Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut. UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 15 Oktober 2024

AR-RANIRY

Mengetahui,

Penulis

Nanda Puspa
190603030

Pembimbing I

Dr. Muhammad Zuhilmi, S.Ag., MA
NIDN. 19720424005011003

Pembimbing II

Muhammad Syaqui Bin Armia, MBA
NIP. 199103062022031001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Di KSPPS Baitul Qiradh Kantor Pusat Baiturrahman Kota Banda Aceh”**. Tidak lupa pula, shalawat beserta salam penulis limpahkan kepada pangkuan alam Baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena berkat beliau-lah kita telah dituntunnya dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus penulis selesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry. Dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banya memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dimana pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M. Ag dan Ana Fitria, S.E., M.Sc, RSA selaku ketua dan sekretaris Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Hafizh Maulana, SP., S.H.I., M.E selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

4. Dr. Muhammad Zulhilmi, S.Ag., MA, Muhammad Syauqi Bin Armia, MBA Selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan masukan-masukan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh dosen civitas akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Kepada pihak Baitul Qiradh Kantor Pusat Baiturrahman Kota Banda Aceh yang telah mendukung, membantu penulis dan bersama penulis dari awal pembuatan skripsi hingga akhir penelitian penulis.
7. Terima Kasih penulis ucapkan Kepada Ayahanda Nazari dan Ibunda Nurul Saadah yang selalu memberikan doa, nasehat serta dorongan moral maupun materil yang tak terhingga sehingga penulis mampu menyelesaikan studi hingga pada tahap akhir. Kepada Saudari perempuan penulis yaitu Ulli Amelia serta keluarga besar penulis yang telah memberikan doa dan semangat agar penulis dapat menyelesaikan kuliah hingga akhir.
8. Terima kasih kepada Teman-teman seperjuangan jurusan perbankan Syariah Angkatan 2019 yang turut membantu serta memberi saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada seluruh pihak terkait yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan motivasi, semangat, dorongan serta doa yang terbaik kepada penulis bantuan demi kelancaran penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Penulis berharap semua yang dilakukan menjadi amal ibadah dan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Dengan segala kerendahan

hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca sebagai motivasi bagi penulis. Semoga kita selalu mendapat ridha dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal'alamin.

Banda Aceh, 15 Oktober 2024
Penulis,

(Nanda Puspa)



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor:158 Tahun1987 –Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ظ	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ُ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaiifa*

هول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا / ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
◌ُ ي	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ :*qāla*

رَمَى :*ramā*

قِيلَ :*qīla*

يَقُولُ :*yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudāh al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*
al-Madīnatul Munawwarah


طَلْحَةُ : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

- a. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
- b. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



ABSTRAK

Nama Mahasiswa : Nanda Puspa
NIM : 190603030
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul : Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di KSPPS Baitul Qiradh Kantor Pusat Baiturrahman Kota Banda Aceh.
Pembimbing I : Dr. Muhammad Zuhilmi, S.Ag., MA
Pembimbing II : Muhammad Syauqi Bin Armia, MBA.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia. UMKM tidak hanya menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penyaluran pembiayaan murabahah terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di KSPPS Baitul Qiradh Kantor Pusat Baiturrahman Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Jumlah sampel dalam penelitian ini 92 nasabah. Berdasarkan hasil uji hipotesis dapat disimpulkan nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($8,041 > 3,10$), maka H_a diterima. Artinya pembiayaan murabahah berpengaruh secara simultan terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di KSPPS Baitul Qiradh Kantor Pusat Baiturrahman Kota Banda Aceh.


Kata Kunci: Pembiayaan Murabahah, Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	x
ABSTRAK.....	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Sistematika Penulisan	12
BAB II LANDASAN TEORI.....	13
2.1 Pembiayaan.....	13
2.1.1 Pengertian Pembiayaan.....	13
2.1.2 Tujuan, Fungsi dan Manfaat Pembiayaan	15
2.1.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan	18
2.2 Pembiayaan Murabahah	22
2.2.1 Pengertian Pembiayaan Murabahah	22
2.2.2 Tujuan dan Manfaat Pembiayaan Akad Murabahah...	25
2.2.3 Rukun dan Syarat Murabahah	26
2.2.4 Jenis dan Penggunaan Pembiayaan Murabahah.....	28
2.2.5 Indikator Produk Pembiayaan Murabahah.....	30
2.3 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	34
2.3.1 Pengertian UMKM.....	34
2.3.2 Landasan Hukum Usaha Mikro Kecil Menengah	34
2.3.3 Jenis dan Peran UMKM.....	38
2.3.4 Kekuatan dan Kelemahan UMKM	40
2.3.5 Indikator Perkembangan UMKM	42
2.4 Penelitian Terdahulu.....	43
2.5 Kerangka Berfikir	49

2.6	Hipotesis Penelitian	49
BAB III	METODE PENELITIAN	51
3.1	Jenis Penelitian	51
3.2	Lokasi dan Objek Penelitian	51
3.3	Populasi dan Sampel Penelitian.....	51
3.4	Teknik Pengumpulan Data	53
3.5	Skala Pengukuran.....	54
3.6	Definisi dan Operasional Variabel Penelitian	54
3.7	Uji Validitas dan Reliabilitas.....	56
3.7.1	Uji Validitas.....	56
3.7.2	Uji Reliabilitas	56
3.8	Uji Asumsi Klasik.....	56
3.8.1	Uji Normalitas	56
3.8.2	Uji Multikolinearitas	57
3.8.3	Uji Heterokedastisitas.....	57
3.9	Metode Analisis Data.....	58
3.9.1	Analisis Regresi Linier Berganda	58
3.10	Pengujian Hipotesis	59
3.10.1	Uji T (Parsial).....	59
3.10.2	Uji F (Simultan).....	59
3.10.3	Uji Koefisien Determinasi (R^2)	59
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian.....	60
4.1.1	Profil KSPPS Baitul Qiradh Kantor Pusat Baiturrahman Kota Banda Aceh.....	60
4.2	Deskripsi dan Tanggapan Responden Penelitian	61
4.2.1	Deskripsi Karakteristik Responden Penelitian.....	61
4.2.2	Tanggapan Responden Terhadap Variabel Penelitian ..	64
4.3	Hasil Analisis Kualitas Instrumen	69
4.3.1	Hasil Uji Validitas.....	69
4.3.2	Hasil Uji Reliabilitas	71
4.4	Hasil Uji Asumsi Klasik.....	71
4.4.1	Pengujian Normalitas	71
4.4.2	Pengujian Multikolinearitas	72
4.4.3	Pengujian Heteroskedastisitas.....	73
4.5	Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda	74
4.6	Hasil Uji Hipotesis	75
4.6.1	Hasil Uji Secara t (Parsial).....	76
4.6.2	Hasil Uji Secara Simultan	76

4.6.3 Koefisien Korelasi dan Determinasi.....	77
4.7 Pembahasan	79
4.7.1 Pengaruh Variabel Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan UMKM	79
BAB V PENUTUP	82
5.1 Kesimpulan.....	82
5.2 Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN	88
RIWAYAT HIDUP	90



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran.....	36
Gambar 4.1 : Hasil Pengujian Normalitas Data.....	53
Gambar 4.2 : Hasil Pengujian Heteroskedastisitas.....	54



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 : Hasil Penelitian Sebelumnya.....	35
Tabel 3.1 : Skala Pengukuran	40
Tabel 3.2 : Definisi dan Operasionalisasi Variabel Penelitian	41
Tabel 4.1 : Hasil Analisis Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	46
Tabel 4.2. : Hasil Analisis Responden Berdasarkan Usia	46
Tabel 4.3 : Hasil Analisis Responden Berdasarkan Jumlah Pembiayaan.....	47
Tabel 4.4 : Distribusi Frekuensi Responden berdasarkan Alternatif Pilihan Jawaban Terhadap Pernyataan yang Berhubungan dengan Perkembangan UMKM	48
Tabel 4.5 : Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Alternatif Pilihan Jawaban Terhadap Pernyataan yang Berhubungan dengan Pembiayaan Murabahah	50
Tabel 4.8 : Hasil Uji Validitas.....	52
Tabel 4.9 : Hasil Uji Reliabilitas	53
Tabel 4.10 : Hasil Pengujian Multikolinieritas.....	54
Tabel 4.11 : Nilai Koefisien Regresi Variabel Independen.....	55
Tabel 4.12 : Ringkasan Pengujian Hipotesis	57
Tabel 4.13 : Nilai Koefisien Korelasi (R) dan Determinasi (R ²) Model Summary.....	58



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 : Kuesioner Penelitian.....	64
Lampiran 2 : Olah Data Spss.....	66
Lampiran 3 : Tabel Tabulasi.....	70



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi di Indonesia erat kaitannya dengan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang memiliki peran penting, sebab sebagian besar jumlah penduduk di Indonesia berpendidikan rendah dan hidup dalam aktivitas usaha kecil baik disektor tradisional ataupun disektor modern. Pembangunan adalah upaya meningkatkan kemampuan masyarakat supaya bisa memberikan pengaruh pada masa depannya. Masyarakat memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi. Peran masyarakat dalam pembangunan ekonomi melalui Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Pemerintah sangat memperhatikan perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) karena aktivitas tersebut berpengaruh terhadap perekonomian Negara, bahkan hampir sebagian penduduk Indonesia berpenghasilan dari sektor tersebut (Gustika, 2022).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM mendefinisikan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Usaha mikro adalah usaha produktif yang dimiliki oleh individu atau perusahaan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Usaha kecil dan menengah adalah usaha ekonomi produktif yang dijalankan secara mandiri oleh seseorang, badan usaha, atau entitas lain yang bukan merupakan bagian dari anak perusahaan, serta memiliki cabang yang dikelola dan dikendalikan oleh usaha kecil atau menengah. Usaha menengah juga merupakan usaha yang mandiri dan produktif, dimiliki oleh individu atau perseroan, dengan kekayaan bersih yang diatur oleh undang-undang.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 119/DSN-MUI/II/2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro, pembiayaan ultra mikro adalah pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada nasabah yang membutuhkan barang dan jasa dengan nilai yang sangat kecil dan jenis yang beragam. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan, terdapat dua jenis tabungan: tabungan yang tidak dibenarkan secara Syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga, dan tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *wadi'ah*.

Peran koperasi syariah, terutama dalam konteks lembaga keuangan pemberi kredit dan pembiayaan, perlu diperkuat dan dikelola secara lebih efektif. Sistem Syariah Islam memainkan peran penting dalam penyelenggaraan UMKM, di mana para pengusaha tidak hanya memperoleh penghasilan dari usahanya, tetapi juga diberkati dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan (Suryanto, 2023). Pada tahun 2018, jumlah UMKM mencapai 64.194.057 unit, meningkat dari 62.922.617 unit pada tahun 2017, dengan kenaikan sebanyak 1.271.440 unit (Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, 2018). Mengingat peningkatan ini, peran koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah sangat penting dalam mendukung perkembangan UMKM.

UMKM memiliki peran penting dalam pemerataan pendapatan dan mendukung pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan lapangan kerja yang luas. Oleh karena itu, kewirausahaan perlu didorong, yang dapat dilakukan melalui program permodalan subsidi untuk usaha-usaha baru. UMKM semakin didukung dengan hadirnya lembaga keuangan mikro syariah seperti Koperasi

Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS), yang membantu menyelesaikan masalah keuangan seperti permodalan dan kebutuhan usaha (Subardi, 2021).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia. UMKM tidak hanya menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja. Dengan jumlah yang sangat besar, sektor ini mampu menyerap tenaga kerja yang tidak terhitung jumlahnya, sehingga membantu mengurangi angka pengangguran di masyarakat. Selain itu, UMKM berfungsi sebagai penopang stabilitas ekonomi, terutama dalam menghadapi guncangan ekonomi global (Darsono, 2022).

Dari segi kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), UMKM berkontribusi lebih dari 60 persen dari total PDB nasional (Kemenkop UKM, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa sektor ini merupakan salah satu pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, penting bagi pemerintah dan lembaga keuangan untuk memberikan dukungan kepada UMKM agar dapat tumbuh dan berkembang. Salah satu bentuk dukungan yang dapat diberikan adalah melalui penyediaan pembiayaan yang memadai, seperti pembiayaan *murabahah* (Darsono, 2022).

Pembiayaan *murabahah*, sebagai salah satu instrumen keuangan syariah, memungkinkan UMKM untuk mendapatkan modal usaha dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam skema *murabahah*, lembaga keuangan membeli barang yang diperlukan oleh UMKM dan menjualnya kembali kepada mereka dengan margin keuntungan. Dengan cara ini, UMKM dapat mengakses modal tanpa harus terjebak dalam riba, yang bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, pembiayaan *murabahah* dapat menjadi

solusi yang tepat bagi UMKM dalam memenuhi kebutuhan modal, (Mardiana, 2021).

Pengembangan UMKM juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti akses terhadap informasi pasar, pelatihan manajemen, dan jaringan distribusi. Lembaga keuangan syariah, seperti KSPPS Baitul Qiradh, memiliki peran strategis dalam memberikan bimbingan dan pendampingan kepada pelaku UMKM (Bank Indonesia & Otoritas Jasa Keuangan, 2022). Melalui program-program pelatihan dan seminar, UMKM dapat meningkatkan kapasitas dan keterampilan mereka, yang pada gilirannya dapat memperkuat daya saing produk mereka di pasar. Dukungan ini sangat penting untuk membantu UMKM beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan tren pasar yang cepat berubah (Yusoff, 2019).

Keberadaan UMKM yang kuat dan berkelanjutan akan memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal dan nasional. Dengan dukungan yang tepat, termasuk penyediaan pembiayaan yang sesuai dan pelatihan yang relevan, UMKM dapat berkembang dan berkontribusi lebih besar dalam pembangunan ekonomi. Dengan demikian, penelitian tentang pengaruh penyaluran pembiayaan murabahah terhadap pengembangan UMKM di KSPPS Baitul Qiradh sangat relevan dan penting untuk dilakukan, agar dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai hubungan antara pembiayaan syariah dan pertumbuhan sektor UMKM.

Perbedaan skala antara usaha mikro, kecil, dan menengah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Usaha mikro biasanya memiliki aset maksimal hingga Rp50 juta dan omset tahunan tidak lebih dari Rp300 juta. Usaha kecil, di sisi lain, memiliki aset antara Rp50 juta hingga Rp500 juta dengan omset tahunan yang berkisar antara Rp300 juta hingga Rp2,5 miliar. Sementara itu,

usaha menengah memiliki skala yang lebih besar dengan aset antara Rp500 juta hingga Rp10 miliar dan omset tahunan antara Rp2,5 miliar hingga Rp50 miliar. Skala usaha ini tidak hanya mencerminkan kapasitas modal dan omset, tetapi juga mempengaruhi struktur organisasi, jumlah tenaga kerja, serta kemampuan usaha dalam bersaing di pasar yang lebih luas. Dengan skala yang berbeda, setiap kategori usaha juga memiliki kebutuhan dan tantangan tersendiri dalam hal permodalan, manajemen, serta inovasi bisnis. Pada Tabel 1.1 dapat dilihat jenis perbedaan UMKM, sebagai berikut:

Tabel 1.1
Perbedaan antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

No.	Kriteria	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah
1.	Jumlah Aset	Maksimal Rp50 juta	Lebih dari Rp50 juta hingga Rp500 juta	Lebih dari Rp500 juta hingga Rp10 miliar.
2.	Omset Tahunan	Maksimal Rp300 juta	Lebih dari Rp300 juta hingga Rp2,5 miliar	Lebih dari Rp2,5 miliar hingga Rp50 miliar.
3.	Jumlah Karyawan	1-5 orang	6-19 orang	20-99 orang
4.	Karakteristik Usaha	Sederhana, dikelola secara informal.	Lebih terorganisir, mulai ada manajemen sederhana.	Terstruktur, memiliki manajemen formal.
5.	Akses Pembiayaan	Terbatas, sering mengandalkan pinjaman pribadi atau keluarga.	Mulai mendapatkan akses pembiayaan dari lembaga keuangan.	Lebih mudah mendapatkan pembiayaan formal dari bank atau investor.

Sumber: Data Sekunder, 2024

Tabel di atas menunjukkan perbedaan utama antara usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berdasarkan kriteria aset, omset tahunan, jumlah karyawan, karakteristik usaha, dan akses pembiayaan. Usaha mikro biasanya memiliki aset yang paling kecil, yaitu maksimal Rp50 juta, dengan omset tahunan yang tidak lebih dari Rp300 juta. Usaha ini biasanya bersifat sederhana dan informal, dengan jumlah karyawan terbatas antara 1 hingga 5 orang, serta memiliki akses pembiayaan yang sangat terbatas, sering kali mengandalkan pinjaman pribadi atau dari keluarga.

Sebaliknya, usaha kecil memiliki aset yang lebih besar, berkisar antara Rp50 juta hingga Rp500 juta, dengan omset tahunan antara Rp300 juta hingga Rp2,5 miliar. Usaha kecil mulai lebih terorganisir dan terstruktur, dengan jumlah karyawan antara 6 hingga 19 orang. Selain itu, mereka mulai mendapatkan akses pembiayaan dari lembaga keuangan seperti koperasi atau bank.

Usaha menengah adalah kategori dengan skala terbesar di antara ketiganya, dengan aset antara Rp500 juta hingga Rp10 miliar dan omset tahunan antara Rp2,5 miliar hingga Rp50 miliar. Usaha ini memiliki struktur manajemen yang lebih formal dan terorganisir, dengan jumlah karyawan antara 20 hingga 99 orang. Mereka juga memiliki akses yang lebih baik terhadap pembiayaan formal, baik dari bank maupun investor. Perbedaan skala ini mencerminkan tingkatan kapasitas usaha, tantangan, dan peluang yang dihadapi di setiap kategori.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Qiradh Baiturrahman memiliki potensi untuk mengubah perekonomian daerah menjadi lebih baik di masa depan. Lembaga keuangan syariah ini pada awalnya didirikan untuk memberikan pinjaman modal usaha tanpa bunga dan memajukan perekonomian masyarakat. Sebagai badan hukum, Baitul Qiradh termasuk

dalam kategori koperasi syariah dan memfokuskan pembiayaannya pada sektor UMKM, yang merupakan penopang utama perekonomian daerah dan nasional (Munawar, 2022).

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) merupakan unit koperasi utama di Indonesia dan menjadi koperasi yang paling banyak dioperasikan sejak tahun 2000. Anggota koperasi syariah yang berpartisipasi kemudian menyalurkan dananya kepada masyarakat umum serta pelaku UMKM yang membutuhkan dukungan finansial (Badan Pusat Statistik, 2019). Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, terdapat dua jenis tabungan: tabungan yang tidak dibenarkan secara Syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga, dan tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *wadi'ah*.

Pada tahun 2005, Baitul Qiradh Baiturrahman memutuskan untuk mengganti produk pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil (BBA) dengan produk Murabahah setelah peristiwa tsunami yang melanda Banda Aceh. Sistem akad Murabahah dinilai lebih sederhana karena alokasinya yang jelas. Dalam sistem ini, penjual wajib memberitahukan harga produk kepada pembeli dan menyepakati keuntungan yang diterima. Dengan demikian, baik Baitul Qiradh maupun nasabahnya dapat memperoleh manfaat. Berdasarkan sistem syariah, KSPPS Baitul Qiradh Baiturrahman kini lebih memfokuskan pada pembiayaan menggunakan akad *Murabahah* (Fajar & Larasati, 2021). KSPPS di Aceh, termasuk KSPPS Baitul Qiradh Baiturrahman, menawarkan pembiayaan dengan akad *murabahah*, di mana nasabah harus menyetujui harga dan syarat pembayaran sebelum kontrak disahkan (Suryanto, 2023). Pada Tabel 1.2 dapat dilihat data pembiayaan *murabahah* pada KSPPS Baitul Qiradh Baiturrahman periode 2019 s/d 2023, sebagai berikut.

Tabel 1.2
Data Pembiayaan Murabahah
KSPPS Baitul Qiradh Baiturrahman Periode 2019 s/d 2023

No.	Tahun	Akad	Nominal Pembiayaan
1.	2019	Murabahah	8.480.708.541
2.	2020	Murabahah	7.764.608.572
3.	2021	Murabahah	7.208.334.519
4.	2022	Murabahah	7.230.185.470
5.	2023	Murabahah	7.926.575.104

Sumber: KSPPS Baitul Qiradh Baiturrahman, (2024)

Berdasarkan Tabel 1.2 data pembiayaan *murabahah* KSPPS Baitul Qiradh Baiturrahman dari tahun 2019 hingga 2023, terlihat adanya fluktuasi dalam nilai pembiayaan yang disalurkan. Pada tahun 2019, nilai pembiayaan mencapai angka tertinggi sebesar Rp8.480.708.541. Namun, pada tahun 2020 terjadi penurunan yang cukup signifikan menjadi Rp7.764.608.572, dan tren penurunan ini berlanjut hingga tahun 2021, dengan nilai pembiayaan yang turun lagi menjadi Rp7.208.334.519. Meski demikian, pada tahun 2022, nilai pembiayaan sedikit meningkat menjadi Rp7.230.185.470, dan tren ini berlanjut dengan peningkatan yang lebih signifikan pada tahun 2023, di mana nilai pembiayaan mencapai Rp7.926.575.104. Data ini menunjukkan bahwa meskipun ada penurunan nilai pembiayaan pada awal periode tersebut, KSPPS Baitul Qiradh Baiturrahman mampu meningkatkan kembali jumlah pembiayaan *murabahah* dalam dua tahun terakhir, menandakan adanya upaya pemulihan dan stabilisasi dalam penyaluran pembiayaan bagi UMKM.

Pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu instrumen keuangan syariah yang berperan penting dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Melalui skema ini, UMKM dapat memperoleh barang atau bahan baku yang diperlukan dengan pembayaran secara angsuran, di mana lembaga keuangan membeli barang atas nama nasabah dan menjualnya kembali dengan margin keuntungan yang disepakati. Pembiayaan *murabahah*

memberikan solusi pembiayaan yang tidak memberatkan, karena tidak melibatkan bunga, sehingga membantu UMKM mengelola arus kas dengan lebih baik. Dengan akses yang lebih mudah terhadap pembiayaan, UMKM dapat meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pasar, dan secara keseluruhan mendorong pertumbuhan usaha yang lebih berkelanjutan dan inklusif (Ismail, 2019).

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rahman (2018) yang meneliti dampak pembiayaan *murabahah* terhadap kinerja keuangan UMKM di wilayah Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* berkontribusi signifikan terhadap peningkatan pendapatan UMKM, terutama dalam hal permodalan yang lebih stabil dan pengelolaan kas yang lebih baik, penelitian Sari (2020) yang melakukan penelitian di wilayah Sumatera Utara tentang efektivitas pembiayaan Murabahah oleh koperasi syariah dalam mendukung pertumbuhan UMKM. Penelitian ini menemukan bahwa pembiayaan Murabahah memberikan dampak positif dalam jangka pendek, terutama dalam hal peningkatan produksi dan penjualan. Namun, dalam jangka panjang, keberlanjutan dampak ini sangat bergantung pada kemampuan UMKM dalam mempertahankan manajemen keuangan yang baik dan adaptasi terhadap perubahan pasar, selanjutnya penelitian Andriana (2019) yang mengukur dampak pembiayaan *murabahah* terhadap peningkatan omzet UMKM, hasil penelitian menunjukkan hubungan positif yang kuat antara jumlah pembiayaan yang diterima dan peningkatan omzet usaha, penelitian Santoso (2021) menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* secara signifikan mempengaruhi kemampuan UMKM untuk melakukan ekspansi bisnis, baik dalam hal membuka cabang baru maupun memperluas produk atau jasa yang ditawarkan.

Pengembangan ekonomi lokal di Kota Banda Aceh, salah satu isu yang muncul adalah bagaimana efektivitas penyaluran pembiayaan Murabahah dalam mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Meskipun Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Qiradh Baiturrahman telah aktif memberikan pembiayaan berbasis akad *murabahah*, terdapat sejumlah fenomena yang menunjukkan adanya tantangan dalam mencapai hasil yang optimal bagi UMKM.

Fenomena yang terjadi beberapa UMKM yang menerima pembiayaan masih menghadapi kesulitan dalam mengelola modal yang diterima, yang berdampak pada kemampuan mereka untuk berkembang dan bersaing di pasar. Selain itu, meskipun akad *murabahah* dirancang untuk memberikan kepastian dan transparansi dalam transaksi, beberapa pelaku usaha merasa beban keuangan yang timbul masih cukup berat, terutama bagi usaha kecil yang baru merintis. Di sisi lain, ada juga fenomena dimana kurangnya pemahaman yang mendalam tentang akad *murabahah* di kalangan penerima pembiayaan menyebabkan mis interpretasi dan potensi konflik dalam proses pembayaran. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian yang mendalam untuk mengevaluasi sejauh mana pembiayaan *murabahah* di KSPPS Baitul Qiradh mampu memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pengembangan UMKM, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi oleh para pelaku usaha kecil dan menengah di Kota Banda Aceh.

Berdasarkan dari isu-isu permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di KSPPS Baitul Qiradh Kantor Pusat Baiturrahman Kota Banda Aceh**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan masalah yaitu: Apakah pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di KSPPS Baitul Qiradh Kantor Pusat Baiturrahman Kota Banda Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini, yaitu: Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di KSPPS Baitul Qiradh Kantor Pusat Baiturrahman Kota Banda Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang pengaruh Pembiayaan murabahah terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

2. Bagi Akademik

Dapat menjadi sumbangan ilmu pengetahuan yang berguna khususnya untuk mahasiswa FEBI UIN Ar-Raniry dan menambah wawasan serta dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dengan topik yang sama.

3. Bagi Lembaga/Perusahaan

Bagi lembaga keuangan syariah atau bank lain diharapkan dari hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam melakukan Pembiayaan murabahah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang sistematis dan berurutan, makadalam hal ini peneliti membuat sistematika pembahasan yang terdiri dari beberapa bab, yang meliputi:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini, menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas tentang landasan teori yang menjelaskan tentang landasan teori yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, kemudian dilanjutkan dengan pemikiran terdahulu, dan pemikiran teoritis.

BAB III : METODELOGI PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, tujuan dan arah penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan tentang pengaruh Pembiayaan murabahah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di KSPPS Baitul Qiradh Kantor Pusat Baiturrahman Kota Banda Aceh.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini merupakan akhir dari seluruh rangkaian pembahasan dalam skripsi, bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran dari penulis.